

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro, maka dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan agar dapat berjalan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Kemasyarakatan, dipandang perlu Ketertiban dilingkungan Pasar untuk menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur ;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- e. Sewa-menyewa yang selanjutnya disebut kontrak adalah setiap orang atau badan Hukum yang menempati / mendiami, menggunakan bangunan milik Pemerintah Daerah untuk tempat tinggal sementara atau tetap dan atau untuk usaha dengan cara kontrak ;
- f. Bangunan adalah bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur antara lain Ruko, Toko, Kios / Los Pasar dan fasilitas lainnya dilingkungan Pasar ;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

- i. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas Pasar Pertokoan yang dikontrak / disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Tempat Penjualan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ;
- k. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah, mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta ;
- m. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas Pasar / Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan Pihak Swasta ;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan ;
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang tidak seharusnya terutang ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
- w. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar grosir atau Pertokoan dipungut Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat penjualan ikan, ternak, hasil bumi dan pertokoan yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Pasar Grosir berbagai jenis barang ;
 - b. Tempat penjualan ikan, ternak, hasil bumi ;
 - c. Pertokoan ;
 - d. Supermarket ;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta Perusahaan Daerah pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi jasa Usaha.

BAB IV KRITERIA PASAR DAN TATA CARA PENUNJUKAN PEMAKAI / PENYEWA BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Pasar Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut :
 - A. Pasar Daerah Tipe A adalah yang memenuhi seluruh kriteria yang dimaksud ayat (1) pada pasal ini.
 - a. Memiliki Pasar bertingkat ;
 - b. Memiliki rumah toko ;
 - c. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - d. Memiliki jalan lorong yang sudah dikeraskan ;
 - e. Memiliki saluran air ;
 - f. Memiliki Kantor Unit ;
 - g. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara ;
 - h. Memiliki WC Umum ;

- i. Memiliki alat pemadam kebakaran ;
 - j. Memiliki tempat ibadah atau musholla.
- B. Pasar Daerah Tipe B adalah Pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki toko berbentuk permanen, minimal 1/3 dari keseluruhan gedung ;
 - b. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - c. Memiliki jalan dan gedung ;
 - d. Memiliki saluran air ;
 - e. Memiliki Kantor Pasar ;
 - f. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara ;
 - g. Memiliki WC Umum.
- C. Pasar daerah Tipe C adalah Pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Memiliki toko, kios, los dan halamannya ;
 - b. Memiliki jalan dan gedung ;
 - c. Memiliki saluran air ;
 - d. Memiliki Kantor Pasar ;
- (2) Kepala Daerah mengatur tentang syarat-syarat, tata cara penunjukan dan perjanjian sewa-menyewa antara pemakai bangunan Pasar di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7

- (1) Kewajiban bagi Wajib Retribusi :
- a. Membayar retribusi dan sewa atau kontrak Kepada Pemerintah Daerah ;
 - b. Mengansurakan bangunan terhadap bahaya kebakaran ;
 - c. Menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan ;
 - d. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban pasar ;
- (2) Larangan bagi Wajib Retribusi :
- a. Dilarang menggunakan bangunan tidak sesuai fungsinya ;
 - b. Dilarang memindahkan hak kontrak kepada pihak ketiga tanpa Izin Kepala Daerah ;
 - c. Wajib Retribusi dilarang menjamin / menggadaikan bangunan.
- (3) Dilarang menambah dan merubah bentuk bangunan tanpa Izin Kepala Daerah.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas